



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 61/UN7.F3/HK/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM REVITALISASI
SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
PADA DEPARTEMEN TEKNIK GEODESI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip memiliki tujuan mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik serta revitalisasi Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan Teknik Geodesi guna memberikan keterbukaan informasi dan transparansi pelayanan prima kepada masyarakat khususnya civitas akademika Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, perlu mengangkat Tim Revitalisasi Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Revitalisasi Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan pada Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM REVITALISASI SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA DEPARTEMEN TEKNIK GEODESI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Tim Revitalisasi Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan pada Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

PROF. DR. JAMARI, S.T., M.T.
NIP 197403042000121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Ketua Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik


Ir. Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si., IPM
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 61/UN7.F3/HK/I/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM REVITALISASI SISTEM
INFORMASI AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN PADA DEPARTEMEN
TEKNIK GEODESI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

**TIM REVITALISASI SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
DEPARTEMEN TEKNIK GEODESI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Dr. L. M. Sabri, S.T., M.T.
Pengarah : Dr. Yasser Wahyuddin, S.T., M.T.
Ketua : Dr. Firman Hadi, S.Si., M.T.
Sekretaris : Arief Laila Nugraha, S.T., M.Eng.
Anggota : **Nurhadi Bashit, S.T., M.Eng.**
Reyhan Azeriansyah, S.T., M.Eng.
Fauzi Janu Amarrohman, S.T., M.Eng.
Supriyono.
Andi Supratikno, S.E.
Sri Suparni, S.E.
Asih Bowo Rini, S.E.


Semarang, 18 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

PROF. DR. JAMARI, S.T., M.T.
NIP 197403042000121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik


Ir. Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si., IPM
NIP 197510172003121004